



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1417/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: ISWANTO BIN SABAR (ALM);
Tempat lahir	: Surabaya;
Umur/Tanggal lahir	: 48 Tahun / 11 April 1977;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Keputran Kejambon Gg. I No. 54 Kec. Genteng Surabaya;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;

Terdakwa Iswanto Bin Sabar (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2025 sampai dengan tanggal 3 Mei 2025;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2025 sampai dengan tanggal 12 Juni 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2025 sampai dengan tanggal 20 September 2025;

Terdakwa didampingi oleh Suwanto, S.H., Ronni Bahmari, S.H. & Rekan, Para Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum "Cakra Nusantara" beralamat di Jalan Raya Jendral Ahmad Yani No. 321, Kelurahan Gayungan, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor 1417/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 3 Juli 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1417/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 23 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1417/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 23 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1417/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ISWANTO Bin SABAR (alm)** bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam **Dakwaan Pertama**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **ISWANTO Bin SABAR (alm)** berupa **Pidana Penjara** selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa **Pidana Denda** sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyard rupiah)** yang apabila tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**.
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto ± 1,919 gram (sisa labfor dengan nomor 09363/2025>NNF dikembalikan berat netto ± 1,896 gram);
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah bungkus kotak warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hitam;

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1417/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM – 3764 /M.5.10/Enz.2 /06/ 2025, tanggal 19 Juni 2025, sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa ISWANTO Bin SABAR (alm) pada hari Rabu tanggal 09 April 2025, sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu itu dalam bulan April di tahun 2025, bertempat di Depan gang Jl. Raya Urip Sumoharjo Surabaya atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya bernama saksi TRI NOFRIYANTO, SH dan saksi DIKA HARDIANSYAH mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian dilakukan upaya penyelidikan dan kemudian pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekira jam 09.00 WIB bertempat di Jl. Keputran Kejambon Gg. I No. 54 Kec. Genteng Kota Surabaya berhasil melakuka penangkapan terhadap terdakwa ISWANTO Bin SABAR (alm) karena saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Kristal warna putih narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto ± 1,919 gram (satu koma sembilan ratus sembilan belas gram)
- 1 (satu) bungkus plastic klip
- 1 (satu) handphone merk Vivo warna hitam
- 1 (Satu) unit timbangan elektrik
- 1 (satu) buah bungkus kotak warna hitam

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari TOPAN (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 09 April 2025, sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Depan gang Jl. Raya Urip Sumoharjo Surabaya sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan cara diantar langsung didepan gang Jl. Raya Urip Sumoharjo Surabaya oleh temannya TOPAN (belum tertangkap) selanjutnya terdakwa bawa pulang kerumah untuk disimpan dan dipecah atau dibagi menjadi poket kecil sambil menunggu perintah dari TOPAN (belum tertangkap) dengan maksud untuk dijual belikan dan diserahkan kepada pembeli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa dari 10 (sepuluh) gram narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah terdakwa bagi menjadi beberapa bungkus dan telah diserahkan kepada para pembeli dengan cara diranjanu di depan gang Jl. Raya Urip Sumoharjo Surabaya hingga tersisa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Kristal warna putih narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto ± 1,919 gram (satu koma sembilan ratus sembilan belas gram).

Bawa sebelumnya terdakwa juga telah menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu-sabu dari TOPAN (belum tertangkap) yaitu pada hari Jum'at tanggal 28 Maret 2025 sekira jam 16.00 WIB di depan gang Jl. Raya Urip Sumoharjo Surabaya dengan cara diranjanu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic narkotika jenis sabu-sabu dengan berat sekitar 5 (lima) gram yang kemudian dipecah menjadi 7 (tujuh) bungkus dan kemudian diserahkan kepada pembeli dengan cara diranjanu di depan gang Jl. Raya Banyu Urip Sumoharjo Surabaya.

Bawa dalam menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu-sabu terdakwa mendapat upah dari TOPAN (belum tertangkap) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah narkotika jenis sabu-sabu tersebut berhasil diserahkan kepada pembeli semua.

Bawa terdakwa dalam menjual dan menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari petugas yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.03460 / NNF/ 2025 yang ditanda tangani oleh HADI PURWANTO, ST, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., M.Si dan FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 09363/2025/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto ± 1,919 gram, tersebut adalah benar Kristal metamfetaina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 (1) UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bawa terdakwa ISWANTO Bin SABAR (alm) pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekira jam 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu itu dalam bulan April di tahun 2025, bertempat di Jl. Keputran Kejambon Gg. I No. 54 Kec. Genteng Kota Surabaya atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya bernama saksi TRI NOFRIYANTO, SH dan saksi DIKA HARDIANSYAH mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian dilakukan upaya penyelidikan dan kemudian pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekira jam 09.00 WIB bertempat di Jl. Keputran Kejambon Gg. I No. 54 Kec. Genteng Kota Surabaya berhasil melakuka penangkapan terhadap terdakwa ISWANTO Bin SABAR (alm) karena saat dilakukan penggeledahan terdakwa kedapatan menyimpan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Kristal warna putih narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto \pm 1,919 gram (satu koma sembilan ratus sembilan belas gram)
- 1 (satu) bungkus plastic klip
- 1 (satu) handphone merk Vivo warna hitam
- 1 (Satu) unit timbangan elektrik
- 1 (satu) buah bungkus kotak warna hitam

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari TOPAN (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 09 April 2025, sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jl. Depan gang Jl. Raya Urip Sumoharjo Surabaya dengan cara diantar langsung didepan gang Jl. Raya Urip Sumoharjo Surabaya oleh temannya TOPAN (belum tertangkap).

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari petugas yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.03460 / NNF/ 2025 yang ditanda tangani oleh HADI PURWANTO, ST, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., M.Si dan FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 09363/2025/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto \pm 1,919 gram, tersebut adalah benar Kristal metamfetaina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (1) UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1417/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan menyatakan sudah mengerti, baik Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dika Hardiansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Tri Nofriyanto dan tim dari Satresnarkoba Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekira jam 09.00 WIB di Jl. Keputran Kejambon Gg. I No. 54 Kec. Genteng Kota Surabaya;
 - Bahwa ketika Terdakwa digeledah, saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Kristal warna putih narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto ± 1,919 gram (satu koma sembilan ratus sembilan belas gram), 1 (satu) bungkus plastic klip, 1 (satu) handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah bungkus kotak warna hitam;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Topan (DPO) yang diterima dari temannya Sdr. Topan sebanyak 10 (sepuluh) gram;
 - Bahwa setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa membagi menjadi beberapa poket plastik untuk selanjutnya Terdakwa serahkan kepada pembeli berdasarkan perintah dari Sdr. Topan dengan cara diranjau, dan tersisa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Kristal warna putih narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto ± 1,919 gram (satu koma sembilan ratus sembilan belas gram) yang belum diserahkan kepada pembeli, dan sudah disita oleh saksi;
 - Bahwa dalam melakukan transaksi tersebut, Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Topan sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;
2. Saksi Tri Nofriyanto, S.H. yang keterangannya dalam BAP Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1417/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Saksi Dika Hardiansyah dan tim dari Satresnarkoba Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekira jam 09.00 WIB di Jl. Keputran Kejambon Gg. I No. 54 Kec. Genteng Kota Surabaya;
- Bahwa ketika Terdakwa digeledah, saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Kristal warna putih narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto ± 1,919 gram (satu koma sembilan ratus sembilan belas gram), 1 (satu) bungkus plastic klip, 1 (satu) handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah bungkus kotak warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Topan (DPO) yang diterima dari temannya Sdr. Topan sebanyak 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa membagi menjadi beberapa poket plastik untuk selanjutnya Terdakwa serahkan kepada pembeli berdasarkan perintah dari Sdr. Topan dengan cara diranjau, dan tersisa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Kristal warna putih narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto ± 1,919 gram (satu koma sembilan ratus sembilan belas gram) yang belum diserahkan kepada pembeli, dan sudah disita oleh saksi;
- Bahwa dalam melakukan transaksi tersebut, Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Topan sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekira jam 09.00 WIB di Jl. Keputran Kejambon Gg. I No. 54 Kec. Genteng Kota Surabaya;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, petugas kepolisian telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Kristal warna putih narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto ± 1,919 gram (satu koma sembilan ratus sembilan belas gram), 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic klip, 1 (satu) handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah bungkus kotak warna hitam;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Topan (DPO) yang diantar langsung oleh teman Sdr. Topan pada hari Rabu tanggal 9 April 2025 sekitar pukul 14.00 WIB di depan gang Jl. Raya Urip Sumoharjo Surabaya sebanyak 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Topan sebanyak 10 (sepuluh) gram tersebut, kemudian Terdakwa membagi menjadi 3 (tiga) bungkus plastik untuk selanjutnya Terdakwa serahkan kepada pembeli berdasarkan perintah dari Sdr. Topan dengan cara diranjau pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 di depan gang Jl. Raya Urip Sumoharjo Surabaya dengan berat sekitar 3 (tiga) gram dan 5 (lima) gram, dan tersisa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Kristal warna putih narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto ± 1,919 gram (satu koma sembilan ratus sembilan belas gram) yang belum diserahkan kepada pembeli, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mulai mengedarkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Topan sejak bulan Maret 2025, dimana Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika pada 2011 dan tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto ± 1,919 gram (sisa labfor dengan nomor 09363/2025>NNF dikembalikan berat netto ± 1,896 gram);
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah bungkus kotak warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan Nomor Laboratorium: 03460>NNF/2025 atas nama Terdakwa Iswanto Bin Sabar (alm) hari Rabu tanggal 30 April 2025 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, Handi Purwanto, S.T., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., M.Si., dan Filantari Cahyani, A.Md yang diketahui oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si Kabid Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa barang bukti No. 09363/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,919 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dimengerti oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Dika Hardiansyah bersama Saksi Tri Nofriyanto, S.H. dan tim dari Satresnarkoba Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekira jam 09.00 WIB di Jl. Keputran Kejambon Gg. I No. 54 Kec. Genteng Kota Surabaya;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, Saksi Dika Hardiansyah bersama Saksi Tri Nofriyanto, S.H. dan tim telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Kristal warna putih narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto ± 1,919 gram (satu koma sembilan ratus sembilan belas gram), 1 (satu) bungkus plastic klip, 1 (satu) handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah bungkus kotak warna hitam;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Topan (DPO) dengan cara diantar langsung oleh teman Sdr. Topan pada hari Rabu tanggal 9 April 2025 sekitar pukul 14.00 WIB di depan gang Jl. Raya Urip Sumoharjo Surabaya sebanyak 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Topan sebanyak 10 (sepuluh) gram tersebut, kemudian Terdakwa membagi menjadi 3 (tiga) bungkus plastik untuk selanjutnya Terdakwa serahkan kepada pembeli berdasarkan perintah dari Sdr. Topan dengan cara diranjau pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 di depan gang Jl. Raya Urip Sumoharjo Surabaya dengan berat sekitar 3 (tiga) gram dan 5 (lima) gram, dan tersisa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Kristal warna putih

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1417/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto ± 1,919 gram (satu koma sembilan ratus sembilan belas gram) yang belum diserahkan kepada pembeli, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa mulai mengedarkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Topan sejak bulan Maret 2025, dimana Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa dilakukan pengujian terhadap sabu yang disita dari diri Terdakwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan Nomor Laboratorium: 03460>NNF/2025 atas nama Terdakwa Iswanto Bin Sabar (alm) hari Rabu tanggal 30 April 2025 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, Handi Purwanto, S.T., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., M.Si., dan Filantari Cahyani, A.Md yang diketahui oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si Kabid Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa barang bukti No. 09363/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,919 gram adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut “UU Narkotika”), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang bahwa unsur setiap orang bukanlah unsur perbuatan pidana. Tujuan dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan mengenai orang atau subjek dan tidak dapat disamakan sebagai pelaku tindak pidana, kecuali Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama Iswanto Bin Sabar (Alm), dengan segala identitas dan jati dirinya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, sehingga unsur pasal “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa kata hubung “atau” dalam unsur ini memiliki arti bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang-Undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu, sedangkan melawan hukum yaitu bertentangan dengan etika, moral dan peraturan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang bahwa latar belakang dan tujuan dari UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk memberantas peredaran narkotika dan melihat pengguna Narkotika sebagai pelaku sekaligus korban, oleh karena itu dalam UU No. 35 Tahun 2009 diatur tersendiri tindak pidana penyalahgunaan narkotika dimana pelaku sebagai pemilik, pengedar atau pelaku sebagai pengguna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa UU Narkotika telah mengatur bahwa peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan harus dilengkapi dengan dokumen yang sah. Penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri. Sedangkan, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa penggunaan Narkotika terbatas pada kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, khusus untuk Narkotika Golongan I, UU Narkotika menentukan secara tegas bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kecuali dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk kepentingan reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa pelaku sebagai pengedar hukumannya lebih berat daripada pelaku sebagai pengguna, oleh karena itu penegakan hukum dalam perkara narkotika harus dilakukan secara hati-hati dan konsisten bila tidak hanya akan menimbulkan rasa ketidak adilan di masyarakat, berdasarkan hal tersebut dalam menangani perkara narkotika Majelsi Hakim harus dengan jeli memperhatikan fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Hakim harus memperhatikan perbuatan pelaku, mempertimbangkan berat ringannya barang bukti dan keberadaan barang bukti tersebut ketika ditemukan serta hasil test narkotika pelaku, hal tersebut untuk membuktikan apakah pelaku sebagai pemilik, pengedar atau pengguna;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Dika Hardiansyah bersama Saksi Tri Nofriyanto, S.H. dan tim dari Satresnarkoba Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekira jam 09.00 WIB di Jl. Keputran Kejambon Gg. I No. 54 Kec. Genteng Kota Surabaya, dimana saat itu Saksi Dika Hardiansyah dan Saksi Tri Nofriyanto, S.H. beserta tim telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Kristal warna putih narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto ± 1,919 gram (satu koma sembilan ratus sembilan belas gram), 1 (satu) bungkus plastic klip, 1 (satu) handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah bungkus kotak warna hitam;

Menimbang bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Topan (DPO) dengan cara diantar langsung oleh teman Sdr. Topan pada hari Rabu tanggal 9 April 2025 sekitar pukul 14.00 WIB di depan gang Jl. Raya Urip Sumoharjo Surabaya sebanyak 10 (sepuluh) gram. Setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Topan sebanyak 10 (sepuluh) gram tersebut, kemudian Terdakwa membagi menjadi 3 (tiga) bungkus plastik untuk selanjutnya Terdakwa serahkan kepada pembeli berdasarkan perintah dari Sdr. Topan dengan cara diranjau pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 di depan gang Jl. Raya Urip Sumoharjo Surabaya dengan berat sekitar 3 (tiga) gram dan 5 (lima) gram, dan tersisa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Kristal warna putih narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto ± 1,919 gram (satu koma sembilan ratus sembilan belas gram) yang belum diserahkan kepada pembeli, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap;

Menimbang bahwa Terdakwa mulai mengedarkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Topan sejak bulan Maret 2025, dimana Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dilakukan pengujian terhadap sabu yang disita dari diri Terdakwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan Nomor Laboratorium: 03460>NNF/2025 atas nama Terdakwa Iswanto Bin Sabar (alm) hari Rabu tanggal 30 April 2025 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, Handi Purwanto, S.T., Bernadeta Putri Irma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalia, S.Si., M.Si., dan Filantari Cahyani, A.Md yang diketahui oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si Kabid Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa barang bukti No. 09363/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,919 gram adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka diperoleh fakta bahwa dalam perkara *a quo*, Terdakwa berperan menjualkan sabu yang diperolehnya dari Sdr. Topan (DPO) kepada pembeli, dimana dari tindakannya menjualkan sabu tersebut Terdakwa mendapatkan imbalan keuntungan berupa upah sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat peranan Terdakwa tersebut masuk dalam pengertian perantara, menjualkan barang milik orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberiar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika telah menentukan pidana minimum dan pidana maksimum yang harus dijatuhi terhadap pelaku yang terbukti melanggar ketentuan pasal tersebut yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang bahwa Pasal 148 UU Narkotika menentukan bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayar, maka pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. Oleh karena itu, Majelis Hakim juga akan menentukan lamanya pidana penjara sebagai pengganti pidana denda apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhi kepadanya yang lamanya akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto ± 1,919 gram (sisa labfor dengan nomor 09363/2025/NNF dikembalikan berat netto ± 1,896 gram);

Mengenai barang bukti berupa narkotika, Pasal 101 UU Narkotika menentukan bahwa narkotika dalam tindak pidana narkotika dinyatakan dirampas untuk negara. Lebih lanjut, dalam penjelasannya disebutkan bahwa dalam menetapkan narkotika yang dirampas untuk negara, Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika. Pada proses penyidikan perkara ini, Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya menetapkan agar barang bukti berupa narkotika dalam perkara ini digunakan untuk kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian perkara di persidangan. Oleh karena proses pembuktian perkara di persidangan telah selesai, maka status dari barang bukti tersebut harus ditetapkan dalam putusan ini. Yang dimaksud dengan barang bukti narkotika dirampas untuk negara tidak berarti barang bukti tersebut kemudian dijual secara lelang dan uangnya disetor ke kas negara. Dirampas untuk negara dapat berarti bahwa barang bukti narkotika tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan dan/atau dimusnahkan. Dikarenakan barang bukti berupa narkotika tersebut tidaklah diperlukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau kepentingan pendidikan dan pelatihan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa narkotika tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah bungkus kotak warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iswanto Bin Sabar (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum sebagai perantara jual beli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto ± 1,919 gram (sisa labfor dengan nomor 09363/2025>NNF dikembalikan berat netto ± 1,896 gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah bungkus kotak warna hitam;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hitam;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 2 September 2025, oleh kami, Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., Sih Yuliarti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 September 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizky Wirianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, serta dihadiri oleh Anggraini, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

ttd

Sih Yuliarti, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rizky Wirianto, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)